

Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Hukum Positif Indonesia

Satria Ramadhan
Politeknik Pengadaan Nasional Pekanbaru, Riau

satriaramadhan12@gmail.com

ABSTRACT

Government procurement of goods/services is an activity to obtain goods/services by Ministries/Agencies/Regional Work Units/other Institutions. Goods/services procurement activities still cause problems resulting in state financial losses. The purpose of writing is to analyze the criminal regulation of corruption in the procurement of goods/services and unlawful acts of misuse of the procurement of goods/services. The formulation of the problem in this paper is: 1) How is the criminal regulation of corruption in the procurement of goods and services regulated in statutory regulations? and 2) What is the unlawful act of abuse of authority in the crime of corruption in the procurement of goods/services? Normative legal research method, the research approach is carried out by reviewing laws and regulations related to the legal issue being researched, using technical literature and document studies. Research data from secondary data sourced from primary legal, secondary legal and tertiary legal materials with qualitative data analysis that describes descriptively. The results of the research show that the crime of corruption in the procurement of goods/services in Indonesian positive law is regulated in Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes, while the accountability of perpetrators of criminal acts of corruption is regulated in Presidential Regulation Number 12 20021 concerning Amendments to Regulation Number 16 of 2018 concerning Procurement of Government Goods/Services. Conclusion: Regulation of Corruption Crimes in Procurement of Goods and Services in Indonesian Positive Law is regulated in Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes, Presidential Regulation Number 12 of 2021 concerning Amendments to Regulation Number 16 of 2021 2018 concerning Procurement of Government Goods/Services. Position responsibility and personal responsibility in the procurement of goods and services are very important, because these two concepts have implications for criminal responsibility.

Keywords: *Procurement of Goods and Services; Corruption; Positive Law;*

ABSTRAK

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya. Kegiatan pengadaan barang/jasa masih menimbulkan permasalahan berakibat kerugian keuangan negara. Tujuan penulisan untuk menganalisis pengaturan pidana korupsi pengadaan barang/jasa dan perbuatan melawan hukum penyalahgunaan pengadaan barang/jasa. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan pidana korupsi pengadaan barang dan jasa dalam peraturan perundang-undangan? dan 2) Bagaimana perbuatan melawan hukum penyalahgunaan wewenang dalam pidana korupsi pengadaan barang/jasa? Metode penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian dilakukan dengan melakukan telaah peraturan perundang-undang dan regulasi terkait dengan isu hukum yang diteliti, menggunakan teknis kepustakaan dan studi dokumen. Data penelitian dari data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier dengan analisis data kualitatif yang menggambarkan secara diskriptif. Hasil penelitian, pidana korupsi pengadaan barang/jasa dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 20021 tentang Perubahan Peraturan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kesimpulan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Hukum Positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi dalam pengadaan barang dan jasa adalah sangat penting, karena kedua konsep ini berimplikasi terhadap tanggung jawab pidana.

Kata Kunci: Pengadaan Barang dan Jasa; Tindak Pidana Korupsi; Hukum Positif;

1. Pendahuluan

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Ruang lingkup pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi hal-hal berikut:

1. Pengadaan barang jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya, baik sebagian atau seluruhnya, bersumber dari APBN/APBD.
2. Pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang pembiayaannya, sebagian atau seluruhnya, dibebankan pada APBN/APBD.

Pengadaan pemerintah yang efisien dan efektif menjadi krusial untuk peningkatan pengelolaan keuangan. Hampir sebagian besar belanja pemerintah di K/L/PD sangat erat kaitannya dengan proses Pengadaan barang/Jasa. Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Jamila Lestyowati, 2018).

Esensi dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah adalah didasarkan pada sebuah dokumen kontrak, yang disebut dengan kontrak pengadaan barang dan jasa. Para pihak dalam kontrak ini, yaitu Pemerintah dan penyedia barang dan jasa. Namun, pelaksanaan kontrak itu menimbulkan masalah, yaitu terjadinya penyimpangan-penyimpangan, baik pada saat penawaran maupun tahap pelaksanaannya. Penyimpangan-penyimpangan itu, selalu dikaitkan dengan kasus korupsi.

Kontrak adalah awal dari suatu perjanjian dimana perjanjian tersebut merupakan suatu pekerjaan yang diperjanjikan antara kedua belah pihak yang memuat hak dan kewajiban timbal balik oleh satu pihak dan pihak lain yang mengikatkan diri dan menyepakati perjanjian yang disepakati atas proses kesepakatan yang panjang (Subekti, 2005:1).

Hukum Perdata dan Hukum Pidana merupakan dua aspek hukum yang berbeda baik dari kepentingan dan tempat berlakunya. Munculnya Kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi barang/jasa yang tertuang dalam kontrak menjadi dasar pembedaan dikarenakan anggaran untuk paket pekerjaan adalah berasal dari APBN/APBD sehingga harus dipertanggung jawabkan oleh PPK, KPA, Pokja, maupun Penyedia.

Tindak pidana korupsi merupakan satu persoalan yang sangat menghambat pembangunan di Indonesia, salah satu lahan korupsi yang sangat menggoda pejabat pengguna anggaran adalah sektor pengadaan barang dan jasa. Korupsi jenis pengadaan barang dan jasa masuk pada korupsi jenis transaksional, karena hal ini ada kesepakatan pengguna anggaran dan pihak ketiga perjanjian terselubung (*kick back*).

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 dalam penjelasan pasal demi pasal disebutkan bahwa korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan sistem dalam tata pengelolaan anggaran negara yang harus dilakukan dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila tidak ditaati maka akan ada risiko hukum yang harus diterima terhadap penyalahgunaan wewenang tersebut. Bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan, antara lain berupa menerima suap, gratifikasi dan menyalahgunakan kewenangan dengan melakukan penggelapan terhadap anggaran negara.

Kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah diatur oleh berbagai peraturan masih menimbulkan banyak permasalahan yang berakibat kerugian keuangan negara. Kasus korupsi di Indonesia dipandang sebagai salah satu masalah hukum yang serius (Hamzah, 1991 : 7).

Adapun yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa dalam hukum positif Indonesia? dan 2) Bagaimana perbuatan

melawan hukum penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa dalam hukum positif Indonesia dan perbuatan melawan hukum penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami pengaturan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa dalam peraturan perundang-undangan serta menjadi pedoman bagi pejabat Kuasa Pengguna Anggaran serta pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah agar terhindar dari perbuatan korupsi.

2. Kajian Literatur

Untuk dapat menganalisa dan memberikan jawaban atas penelitian diatas maka perlu ada uraian atas konsep-konsep kunci dan teori yang terkait dengan tema penelitian ini.

2.1 Pengadaan Barang dan Jasa

Secara normatif, prinsip pengadaan barang dan jasa menurut Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, dan adil/tidak diskriminatif, serta akuntabel. Menurut Amiruddin aspek penting dalam pengadaan barang/jasa adalah pertimbangan profesionalisme dan integritas dari Pimpinan, Kuasa Pengguna Barang (KPB) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta dalam pemilihan Panitia Pengadaan dan Pimpinan Proyek.

2.2 Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptie* atau *Corruptus*. Selanjutnya, disebutkan bahwa *Corruptio* itu berasal dari kata *Corruptore*, suatu kata latin kuno. Dari bahasa latin inilah, istilah *Corruptio* turun ke banyak bahasa Eropa, seperti inggris: *Corruption*, *Corrupt*, Prancis: *Corruption*; dan Belanda: *Corruptie* (*korruptie*) (Lilik Mulyady, 2007).

Pengertian Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara

2.3 Teori Hukum Positif

Teori hukum positivisme yang dikemukakan oleh John Austin (1790-1859) yang berpendirian bahwa hukum adalah perintah dari penguasa (*law is command of a lawgiver*), yang berarti perintah dari pemegang kekuasaan tertinggi

atau yang memegang kedaulatan (Lili Rasjidi, 2010). John Austin membagi hukum menjadi dua, yaitu hukum yang dibuat oleh Tuhan untuk manusia (*law set by God to men law of God*) dan Hukum yang dibuat oleh manusia (*law set by men to men human law*).

Prinsip dasar *positivism* hukum adalah yang pertama merupakan suatu tatanan hukum negara berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial, jiwa bangsa, dan hukum alam, melainkan karena mendapat bentuk positifnya suatu instansi yang berwenang. Selanjutnya dalam mempelajari hukum hanya bentuk yuridisnya yang dipandang.

2.4 Teori Kewenangan

Kewenangan dalam hukum administrasi negara berkaitan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan,. Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*) (Eny Kusdarini, 2011). Setiap perbuatan pemerintah harus bertumpu pada kewenangan yang sah.

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*) (Peter Mahmud, 2008), dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti menggunakan teknis kepustakaan dan studi dokumen. Data penelitian dari data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan analisis datanya secara secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang/jasa tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak (kuantitas) undang-undang atau peraturan pelaksana yang mengatur hal tersebut. Tetapi juga ditentukan oleh kualitas peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Potensi tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa adalah: Pemberian suap; Penggelapan, Pemalsuan, Pemerasan Penyalahgunaan jabatan atau wewenang, Pertentangan kepentingan.

Pola penyimpangan yang terjadi pada tahap proses, adalah (a) jangka waktu pengumuman

singkat. (b) pengumuman tidak lengkap dan membingungkan (ambiguous), (c) penyebaran dokumen tender yang cacat, (d) pembatasan informasi oleh panitia agar hanya kelompok tertentu saja yang memperoleh informasi lengkap, (e) *aanwijzing* dirubah menjadi tanya jawab, (f) upaya menghalangi pemasukan dokumen penawaran oleh oknum tertentu agar peserta tertentu terlambat menyampaikan dokumen penawarannya, (g) penggantian dokumen dilakukan dengan cara menyisipkan revisi dokumen di dalam dokumen awal, (h) panitia bekerja secara tertutup, (i) pengumuman pemenang tender hanya kepada kelompok tertentu, (j) tidak seluruh sanggahan ditanggapi, (k) surat penetapan sengaja ditunda pengeluarannya, tujuannya agar mendapatkan uang pelican (Adrian Sutedi, 2008).

Merujuk dari pola penyimpangan di atas, maka dapat diidentifikasi pola korupsi dalam pengadaan barang dan jasa adalah (a) penyalahgunaan wewenang, (b) suap yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa, (c) kolusi, baik yang dilakukan antar pejabat, atau antara pejabat dengan penyedia barang dan jasa, atau antar penyedia barang dan jasa.

Aspek hukum pidana dalam proses pengadaan barang/jasa bahwa akan diterapkan kalau sudah ada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pihak pengguna barang/jasa maupun pihak penyedia barang/jasa dalam proses pengadaan barang/jasa. Hal ini sesuai dengan asas-asas hukum "*Geen straf zonder schuld*", tiada hukuman tanpa kesalahan.

Secara yuridis pengertian tindak pidana korupsi dapat dilihat di dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 16 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan dengan kata "setiap orang". Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang

dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Dengan demikian bahwa Pelaku Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah *natuurlijke persoon* atau orang maupun badan hukum atau korporasi (*rechtspersoon*). Berdasarkan pengaturan ini dapat dikatakan bahwa, pelaku orang ditujukan adalah untuk pegawai negeri dan untuk orang yang diperlakukan sebagai pegawai negeri. Dengan demikian pengertian subyek hukum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memakai perumusan "setiap orang" menunjuk pada subyek pegawai negeri dan yang diperlakukan sebagai pegawai negeri yang diatur Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di atas.

Berdasarkan perumusan di atas, orang yang menerima gaji atau upah dari perusahaan yang mendapat bantuan dengan uang atau fasilitas Negara, dapat dikenai tindak pidana korupsi. Perumusan delik dalam Pasal 3 UU PTPK terjadi inkonsistensi. Dalam satu delik terdapat unsur delik yang dirumuskan sebagai delik materiel, untuk unsur delik yang lain dirumuskan sebagai delik formil. Dirumuskannya unsur delik "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi" maka delik tersebut merupakan delik kesengajaan (*dolus*), delik kesengajaan dalam bentuk kesengajaan tingkat I (kesengajaan dengan maksud), berbeda halnya dengan "memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi" dalam Pasal 2 UU PTPK adalah 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kepastian/keharusan, dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*). Atas dasar pendirian tersebut, delik dalam Pasal 3 UU PTPK tidaklah terjadi delik dilaksanakan dengan kealfaan (culpa).

Rumusan tindak pidana korupsi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan hasil adopsi dan harmonisasi dari Pasal 418 KUHP yang merupakan salah satu kejahatan jabatan, pertama kali diadopsi dan diharmonisasi menjadi tindak pidana korupsi oleh Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960, kemudian diadopsi dan diharmonisasi lagi dalam Pasal 1 angka (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, selanjutnya diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Rumusan tindak pidana korupsi Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d pada

hakekatnya sama dengan rumusan Rumusan tindak pidana korupsi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang membedakan hanya ancaman hukumannya. Apabila penuntut umum menggunakan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka paling tidak hakim akan memvonis minimal 4 tahun pidana penjara dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 barulah disebutkan tentang penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan adanya pengaturan mengenai pemulihan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah yang di dalamnya terjadi tindak pidana korupsi. Tindakan yang berupa penghukuman baru sebatas penerapan hukum terhadap pihak yang terlibat dalam korupsi baik itu berupa pidana penjara maupun pidana denda, tetapi terhadap kontrak yang ada tidak diatur Namun walaupun ketentuan tersebut tidak diatur dalam UU Tipikor, untuk itu dapat mencermati pengaturan hukum kontrak yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

4.2 Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

Konsep penyalahgunaan wewenang merupakan konsep yang dikenal dalam hukum administrasi. Selain konsep tersebut, dalam hukum administrasi dikenal pula konsep sewenang-wenang. Putusan Hoge Raad (H.R., 9 Desember 1961) sebagaimana Philipus M. Hadjon, H.R. merumuskan:69 "Kesewenangan adalah suatu bentuk penyalahgunaan wewenang khusus karena orang yang diberi wewenang itu menggunakannya bertentangan dengan peraturan yang mendasarinya dan berdasarkan pertimbangan yang wajar mengenai tujuan peraturan itu, ia tidak memenuhi kepentingan-kepentingan yang harus diperhatikan".

Unsur penyalahgunaan wewenang dalam UU PTPK (UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001) adalah tercermin dalam rumusan ketentuan Pasal 3 yaitu : "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Dari paparan di atas, pembentuk undang-undang menggunakan istilah menyalahgunakan kewenangan (*detournement de pouvoir*) bervariasi. Ada yang menggunakan istilah: menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan jabatan atau kedudukan, menyalahgunakan wewenang atau kewenangan. Pengertian menyalahgunakan wewenang berbeda dengan pengertian asas ketidak cermatan. Asas kecermatan merupakan salah satu dari asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van berboorlijk bestuur*), meskipun keduanya dapat diterapkan secara bersama-sama, sedangkan asas kepatutan yang dimaksud adalah terjemahan dari *berboorlijk* yang diterjemahkan baik, layak, atau patut.

Apabila unsur penyalahgunaan wewenang terbukti, maka dengan sendirinya unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan, karena dengan sendirinya unsur melawan hukum telah terbukti. Dalam hal unsur penyalahgunaan wewenang tidak terbukti maka belum tentu unsur melawan hukum tidak terbukti karena masih ada bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang lain, seperti suap, gratifikasi, atau penipuan.

5. Kesimpulan dan Saran

Dari uraian diatas dapat disimpulkan:

- (1) Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Hukum Positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan pertanggung-jawaban pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Konsep tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi dalam pengadaan barang dan jasa adalah sangat penting, karena kedua konsep ini berimplikasi terhadap tanggung jawab pidana. Tindakan maladministrasi pejabat merupakan tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab

pribadi ini melahirkan tanggung jawab pidana.

Adapun saran dari yaitu:

- (1) Pengaturan tentang tindak pidana korupsi dalam bidang pengadaan barang dan jasa perlu aturan yang lebih konkret dan detail lagi, agar tidak terjadi benturan hukum antara hukum pidana dan hukum perdata, karena dasar pengadaan barang dan jasa adalah suatu kontrak yang telah disepakati para pihak.
- (2) Para pejabat pengguna kekuasaan atau wewenang dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah harus memahami ketentuan hukum yang berlaku,

kemudian perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah agar tidak terjadi penyelewengan dalam jabatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Kusdarini Eny, (2011), *Dasar Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Yogyakarta : UNY Press.
- Marzuki Peter Mahmud, (2008) *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mulyadi Lilik, (2007), *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi Lili, (2001), *Dasar-dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sutedi Adrian, (2008), *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 134 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4510.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 20021 tentang Perubahan Peraturan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaran Negara Nomor 63 Tahun 2021.